



Agus Kaget Bayar Parkir Rp5 Ribu

Warga Keluhkan Tarif Selangit di Alun-alun Utara Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Oknum petugas parkir di sekitaran Alun-alun Utara (Altar) tadi pagi, Minggu (19/8), memasang tarif tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) Perparkiran. Tarif untuk parkir sepeda motor dipatok mulai Rp3 ribu hingga Rp5 ribu rupiah.

Agus (52), warga Caturtunggal, Depok, Sleman mengatakan, sengaja datang ke Altar untuk menyaksikan penampilan artis dangdut Ibu Kota di acara sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia pun memarkirkan kendaraannya di sekitar Altar untuk selanjutnya ke lokasi.

"Ya pas diberi karcis parkir itu tidak curiga. Tapi pas lihat tarifnya kaget aja, kok Rp5 ribu untuk parkir motor," katanya.

Agus
Warga Caturtunggal, Depok, Sleman

● ke halaman 19

LAWAN PARKIR LIAR

Oknum jukir di Altar patok tarif parkir sepeda motor Rp3 ribu-Rp5 ribu

Masuk Kategori Tempat Parkir Liar

KEPALA Bidang Parkir Dishub Kota Yogyakarta, Imanuddin Aziz menilai, tempat parkir yang memakan badan jalan dan trotoar dapat dikategorikan sebagai tempat parkir liar. Terlebih karcis parkir yang dikeluarkan di tempat parkir tersebut tarifnya tidak sesuai dengan Perda retribusi yang berlaku saat ini.

● ke halaman 19

Yogyakarta

- Sejumlah pemotor kaget lihat tarif karcis parkir sepeda motor Rp5 ribu
- Karena telat, beberapa pemotor pasrah dan terpaksa bayar sejukir
- Tarif Rp5 ribu tak berlaku di tiap sudut sekitar Altar, lainnya Rp3 ribu
- Dishub sebut hal itu tak sesuai aturan dan melanggar
- maka akan ditindak
- Ada korporasi yang ostak karcis parkir, tapi tarifnya tetap sesuai aturan
- Dishub akan segera berkoordinasi dengan
- Satpol PP tidak oknum jukir

1.

2.

3.

4.

5.

Agus Kaget Bayar Parkir

● Sambungan Hal 13

Namun, karena mengejar waktu agar tidak melewati penampilan artis dangdut Ibu Kota, Agus tidak menanyakannya lebih lanjut, mengapa nominal di karcis parkir tidak sesuai ketentuan. Meski diakuinya, ia mengetahui tarif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Sudah telanjur, ya terpaksa bayar Rp5 ribu tadi," ucapnya.

Menurutnya, tarif parkir tersebut tidak diterapkan semua tempat parkir di sekitar Altar. Sebelumnya, saat ia bertemu salah satu rekannya di lokasi acara, rekannya menyebut hanya membayar tarif parkir seharga Rp3 ribu untuk sepeda motor.

Hal serupa dialami Lukman (30), warga Gamping, Sleman yang datang ke Altar untuk mengikuti acara jalan sehat. Karena acara hampir mulai, ia langsung memarkirkan sepe-

da motornya di sekitar Jalan Pangurakan. Karena tak ingin terlambat, ia tidak sempat memilih tempat parkir.

"Tadi karena terburu-buru, jadi langsung asal parkir saja. Tempat parkirnya di trotoar setelah Gapura Putih itu (Gapura Pangurakan), dan bayarnya Rp5 ribu untuk parkir motor tadi," katanya.

Dishub Kota Yogyakarta menyatakan tidak pernah mengheuarkan karcis dengan nominal tarif hingga Rp5 ribu untuk sepeda motor. Karena dirasa tidak sesuai aturan dan ada pelanggaran, Dishub akan turun ke lapangan guna melakukan penertiban.

Segera bertindak

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wirawan Haryo Yudho mengatakan, terkait kejadian di Altar, pihaknya menilai bahwa karcis parkir yang mematok tarif mulai Rp3-5 ribu merupakan karcis yang dicetak oknum petugas parkir di sekitaran Altar. Selain Dishub, memang ada pihak tertentu yang diperbolehkan mencetak karcis parkir kendaraan bermotor.

Dalam Perda nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yang mengatur tarif retribusi pada satuan ruang parkir di tepi jalan umum disebutkan, bahwa untuk tarif parkir sepeda motor Rp1.000. Sedangkan untuk mobil, baik sedan dan jip dipatok tarif parkir Rp2 ribu, selain itu untuk tarif sepeda kayu maupun sepeda listrik Rp500.

Dalam perda tersebut juga mengatur tarif retribusi pada



TRIBUNJOGJA/PRADITO RIDA P

LIAR - Karcis parkir Rp3-5 ribu rupiah di yang dikeluarkan oknum petugas parkir di sekitaran Alun-alun Utara (Altar) Kota Yogyakarta, Minggu (19/8).

"Karcis (Parkir) itu bukan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota. Tetapi memang ada korporasi yang mencetak karcis parkir, namun tarif parkirnya sesuai peraturan," katanya, Minggu (19/8).

Karena karcis tersebut tidak dikeluarkan Dishub, maka dapat dikatakan telah melanggar Perda. Karenanya, ia akan berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta guna mengambil langkah-langkah terkait temuan

tersebut.

"Kita akan koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penindakannya. Karena ada pelanggaran Perda terkait pencetakan karcis (Parkir)," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai banyaknya praktik parkir liar di Kota Yogyakarta karena Yogyakarta memiliki banyak tempat wisata dan membuat banyak wisatawan berdatangan ke tempat wisata tersebut. Karenanya pihaknya akan melakukan upaya penertiban secara berkelanjutan. (rid)

Masuk Kategori Tempat Parkir

● Sambungan Hal 13

Karena itulah, pihaknya akan segera menindaklanjutinya permasalahan tersebut. "Kita tindaklanjuti dengan turun ke lapangan dan menertibkannya. Nanti juga akan koordinasi dengan instansi terkait untuk pe-laksanaannya," ucapnya.

satuan ruang parkir tidak tetap, di mana untuk sepeda motor Rp2 ribu, mobil Rp3 ribu dan baik sepeda kayu maupun sepeda listrik Rp500 rupiah.

Tak hanya itu saja, untuk tarif retribusi pada satuan ruang parkir di tempat khusus parkir mengacu pada Perda nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Di Perda itu, tarif parkir sepeda motor dipatok Rp1000 ribu, mobil Rp2 ribu dan sepeda kayu dan sepeda

listrik Rp500.

Namun, tarif tersebut berlaku untuk dua jam pertama parkir saja, sedangkan setiap jam selebihnya dikenakan biaya 50% dari tarif parkir tersebut. Dalam Perda tersebut juga mengatur tarif retribusi untuk fasilitas penunjang di tempat khusus parkir yaitu Rp1.000 untuk tarif retribusi mandi dan buang air besar, sedangkan untuk buang air kecil tarifnya Rp500. (rid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005